

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecamatan Mentaya Hulu merupakan salah satu dari 17 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. Wilayah Kecamatan Mentaya Hulu terdiri dari 16 desa dan satu kelurahan.

Kecamatan Mentaya Hulu sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kotawaringin Timur, berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1. Dasar Hukum

- a. Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- b. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- c. Inpres RI No. 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara.
- d. Inpres RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- e. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2000 Nomor 23).
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 188).
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 180).

- j. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur No. 01 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 2006-2010.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Mentaya Hulu Tahun 2018 adalah untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Mentaya Hulu Tahun 2018 adalah, sebagai pertanggungjawaban instansi atas program dan kegiatan dan anggaran yang telah dilaksanakan sebagai penjabaran visi, misi Kecamatan Mentaya Hulu. Untuk selanjutnya sebagai bahan evaluasi tentang keberhasilan, kegagalan serta kendala yang dihadapi untuk langkah perbaikan.

C. Kondisi Umum

1. Tugas Pokok dan Fungsi :
Berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 36 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kotawaringin Timur.

I. Camat.

Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan /atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Camat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- b. penyusunan rencana dan program kerja yang meliputi rencana strategis kecamatan, rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan.
- c. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya yang diselenggarakan oleh semua instansi;
- d. pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- e. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- f. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- h. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- i. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi:

- a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunanlingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan didesa/kelurahan dan kecamatan;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- c. melaporkah pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
- d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan meliputi:

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
- e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
- f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati.

Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan meliputi:

- a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati.

2. Susunan Organisasi Dan Tata Kerja

2.1 Camat

- (1) Camat membawahkan:
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Tata Pemerintahan;
 - c. Seksi Pembangunan;
 - d. Seksi Administrasi;
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Seksi-seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Camat.

2.2 Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Seksi secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi kepegawaian, evaluasi dan pelaporan, keuangan, serta umum dan perencanaan.

- (1) Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Umum dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Keuangan dan Perencanaan;
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - a. Subbagian Umum dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melakukan urusan surat menyurat, pengarsipan, urusan rumah tangga, humas dan keprotokolan, perlengkapan dan perbekalan, pengelolaan aset, pengelolaan administrasi, analisis jabatan, penyajian data kepegawaian dan penyiapan bahan pembinaan Pegawai Aparatur Negara, serta penyiapan bahan penyusunan laporan
 - b. Subbagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pengumpulan bahan dan pengolahan rencana program dan kegiatan.

2.3 Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemerintahan umum, desa dan/ atau kelurahan dan kependudukan, yang meliputi:

- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang pemerintahan umum, desa dan/ atau kelurahan dan kependudukan.

- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemerintahan umum, desa dan/ atau kelurahan dan kependudukan.
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pemerintahan umum, desa dan/ atau kelurahan dan kependudukan.
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang pemerintahan umum, desa dan/ atau kelurahan dan kependudukan.
- e. penyiapan bahan perizinan dan pelayanan umum di bidang pemerintahan umum, desa dan/ atau kelurahan dan kependudukan.
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan umum, desa dan/ atau kelurahan dan kependudukan.
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok.

2.4 Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup, yang meliputi:

- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup.
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup.
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup.
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup.
- e. penyiapan bahan perizinan dan pelayanan umum di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup.
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup.
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok.

2.5 Seksi Administrasi

Seksi Administrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan dan pelaksanaan tugas camat dalam bidang pengelolaan dan pemeliharaan prasarana umum, yang meliputi:

- a. Pengkoordinasian rencana dan program kegiatan perangkat daerah lainnya diwilayah kecamatan.
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja diwilayah kecamatan.
- c. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kepegawaian dengan sub unit kerja lain diwilayah kecamatan.
- d. Pengkoordinasian administrasi pelayanan publik diwilayah kecamatan.
- e. Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas.
- f. Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja dilingkup kecamatan dan.

- g. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah lainnya diwilayah kecamatan.

2.6 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, serta perlindungan masyarakat, yang meliputi:

- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, serta perlindungan masyarakat.
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, serta perlindungan masyarakat.
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, serta perlindungan masyarakat.
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, serta perlindungan masyarakat.
- e. penyiapan bahan perizinan dan pelayanan umum di bidang ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, serta perlindungan masyarakat.
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, serta perlindungan masyarakat.
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok.

2.7 Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita, yang meliputi:

- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan rencana dan program kerja dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita;

- e. penyiapan bahan perizinan dan pelayanan umum dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok.

2.8 Formasi Pegawai Kantor Kecamatan Mentaya Hulu berdasarkan ruang dan tingkat pendidikan per 31 desember 2018.
 Jumlah pegawai 9 orang dengan formasi sebagai berikut :

| Uraian | Jumlah | Tingkat Pendidikan | | | | |
|---------------------------|-----------|--------------------|----------|-----|----------|-----|
| | | SMA | D-3 | D-4 | S-1 | S-2 |
| Pembina (IV/a) | 1 | | | | 1 | |
| Penata Tk.I (III/d) | 2 | | | | 2 | |
| Penata (III/c) | 1 | | | | 1 | |
| Penata Muda Tk.I (III/b) | 1 | 2 | | | 1 | |
| Penata Muda (III/a) | 1 | 1 | | | 1 | |
| Pengatur Tk.I (II/d) | 1 | | 1 | | | |
| Pengatur (II/c) | 4 | 4 | | | | |
| Pengatur Muda Tk.I (II/b) | | | | | | |
| Pengatur Muda (II/a) | | | | | | |
| Jumlah | 13 | 7 | 1 | | 6 | |

Struktur Kecamatan Mentaya Hulu dapat di lihat pada **Lampiran** LAKIP Kecamatan Mentaya Hulu Tahun 2018.

3. Kekuatan Sumber Daya yang Ada.

3.1 Geografis / Administrasi

Kecamatan Mentaya Hulu merupakan bagian wilayah dari Kabupaten Kotawaringin Timur dan terletak di bagian Utara Kabupaten Kotawaringin Timur. Dengan luas wilayah ± 1.712,79 Km², mempunyai posisi strategis dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Bukit Santuai
- Sebelah Timur : Kecamatan Parenggean
- Sebelah Barat : Kabupaten Seruyan
- Sebelah Selatan : Kecamatan Telawang

Secara Administrasi Kecamatan Mentaya Hulu terbagi dalam 16 desa.

3.2 Sosial Ekonomi

Ditinjau dari segi sosial kemasyarakatan masyarakat Kecamatan Mentaya Hulu adalah masyarakat agraris, sebagian besar memiliki budaya dayak disamping budaya suku lainnya sebagai pendatang baru. Hal ini memerlukan pembinaan secara terus menerus guna mendukung kelancaran dan keberhasilan kegiatan pemerintah dan pembangunan. Sebagian besar masyarakat Kecamatan Mentaya Hulu hidup dari mata pencaharian di sektor pertanian, perkebunan dan perdagangan.

3.3 Prasarana dan Sarana

Kondisi prasarana dan sarana wilayah Kecamatan Mentaya Hulu sebagai Kecamatan yang telah lama berdiri secara umum saat ini cukup memadai untuk mendukung kearah tingkat kemajuan wilayah. Namun yang perlu mendapat perhatian kedepan adalah perlu sarana infrastruktur jalan yang bagus, air bersih serta tambahan sarana komunikasi seperti BTS operator seluler.


- 3.4 Sumber Daya Alam
Ditinjau dari kondisi wilayah (letak geografis) Kecamatan Mentaya Hulu sangat potensial untuk pembangunan pertanian/perkebunan dan pertambangan.
- 3.5 Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam pengelolaan pembangunan yang secara dinamis mampu mengolah faktor – faktor lainnya untuk mencapai produktifitas sumber daya yang optimal. Sumber daya manusia yang ada berupa penduduk dari segi jumlah dan tingkat pendidikan dan ketrampilan masih dirasakan kurang untuk bisa mendorong lajunya pembangunan disegala sektor yang ada.

D. Sistematika Penyajian

LAKIP Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2018. Capaian kinerja 2018 diukur dan dinilai berdasarkan Penetapan Kinerja (Tapkin) 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Tapkin sendiri merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2018 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 dapat diilustrasikan dalam Gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1.
Sistematika Penyajian LAKIP Tahun 2018



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi

Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program yang realistis dan rencana masa depan yang diinginkan dan dicapai.

1. Visi

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inisiatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Visi Kecamatan Mentaya Hulu telah ditetapkan dengan rumusan yakni : **"TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MADANI, DINAMIS, MANDIRI DAN BERDAYA SAING DALAM SUASANA RELIGIUS, AMAN DAN SEJAHTERA"**

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil guna dengan baik. Dengan misi tersebut diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui akan peran dan program – program serta hasil yang hendak dicapai di waktu yang akan datang dari visi yang telah ditetapkan tersebut.

Kecamatan Mentaya Hulu mengemban Misi :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari misi organisasi, dan menjadi tolok ukur kinerja tujuan akan menjadi arah perjalanan organisasi dalam beberapa tahun mendatang. Dengan demikian dalam pernyataan tujuan harus diungkapkan mengenai apa yang akan dicapai (what) dan kapan akan dicapai (when).

Pernyataan tujuan bersifat lebih nyata yang mengarah pada pencapaian hasil akhir pada satu periode tertentu misalnya satu sampai tahun dengan pengungkapan tujuan ini dimaksud untuk menunjukkan bahwa pemerintah Kecamatan Mentaya Hulu

telah menyelaraskan apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta arah kebijakan yang diambil.

Dalam penetapan tujuan pemerintah Kecamatan Mentaya Hulu mengacu pada tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur serta merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun rumusan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah Kecamatan Mentaya Hulu adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik
- b. Meningkatkan penguatan pemerintahan desa/kelurahan
- c. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban lingkungan

2. Sasaran

Sasaran atau objectives organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi dan misi serta tujuan organisasi fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan atau dicapai dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan, atau bulanan sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategi terkait juga telah dicapai.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

- a. Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima
- b. Meningkatnya kualitas pemerintahan desa/kelurahan
- c. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan
- d. Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan

C. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja

Dalam penetapan kinerja/Perjanjian ini adalah penjabaran dari rencana kinerja tahunan dan ditambah anggaran dari setiap indikator kinerja. Anggaran yang dipakai adalah anggaran setelah perubahan. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Anggaran Tahun 2018 dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1 :

Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima.

| Indikator Kinerja | Target | Program/kegiatan | Anggaran |
|---|--------|---|-------------|
| Rata-rata indeks kepuasan masyarakat | Baik | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 615.016.355 |
| Persentase usulan yang tertampung dalam hasil musrenbang RKPD Kecamatan | 100 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 462.367.200 |

Sasaran 2 :

Meningkatnya kualitas pemerintahan desa/kelurahan

| Indikator Kinerja Utama | Target | Program/kegiatan | Anggaran |
|--|--------|---|-------------|
| Jumlah desa/kelurahan yang telah selesai tapal batas | 4 | Program Penataan Daerah Otonomi Baru/Kegiatan Percepatan penyelesaian tapal batas | 0 |
| Jumlah desa/kelurahan yang tertib administrasi | 8 | Program Penataan Daerah Otonomi Baru | 348.028.445 |
| Jumlah lembaga perekonomian milik desa/kelurahan | 4 | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | 15.000.000 |
| Jumlah PKK Desa/Kelurahan aktif | 4 | Program Penunjang Kegiatan PKK | 12.700.000 |

Sasaran 3 :

Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan

| Indikator Kinerja Utama | Target | Program/kegiatan | Anggaran |
|---|--------|--|-------------|
| Persentase pelanggaran trantibmas yang ditangani | 2 | - | |
| Jumlah petugas linmas di kecamatan/kelurahan/desa | 10 | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | 132.979.000 |

Sasaran 4 :

Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan

| Indikator Kinerja Utama | Target | Program/kegiatan | Anggaran |
|-------------------------|--------|---|-------------------------|
| Nilai AKIP Kecamatan | B | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan disiplin aparatur | 92.620.000 7.600.000 |

Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Mentaya Hulu Tahun 2018 dapat dilihat pada **lampiran**.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan LAKIP serta Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran.

LAKIP 2018 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara Rencana Kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Pemerintah Kecamatan Mentaya Hulu menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori sebagai berikut :

| Urutan | Rentang Capaian | Kategori Capaian |
|--------|-----------------|------------------|
| I | $> 100 \%$ | Sangat Berhasil |
| II | 91% - 100 % | Berhasil |
| III | 81% - 90 % | Cukup berhasil |
| IV | $< 81 \%$ | Kurang berhasil |

A. Analisis Atas Pencapaian Kinerja

Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2018, Kantor Kecamatan Mentaya Hulu memiliki 4 (empat) sasaran dan 7 (tujuh) indikator sasaran yang

harus dilaksanakan. Dari sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan tersebut, secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Kantor Kecamatan Mentaya Hulu adalah “ **Cukup Berhasil**” dengan nilai **83,49 %**.

Hasil pengukuran dan pencapaian kinerja sasaran Kantor Kecamatan Mentaya Hulu sebagai berikut :

Sasaran 1 : Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima” diukur melalui 2 indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel 1.1 dbawah ini :

Tabel 1.1

| No | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Target | Realisasi | % |
|----|---|----------------------------|--------|-----------|-----|
| 1 | Rata-rata indeks kepuasan masyarakat | Nilai | Baik | belum | 0 |
| 2 | Prosentase usulan musrenbang yang tertampung dalam hasil musrenbang RKPD di Kecamatan | Persentase | 100 | 100 | 100 |
| | | Rata- rata Capaian Sasaran | | | 50 |

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Rata-rata indeks kepuasan masyarakat dan prosentase usulan musrenbang yang tertampung dalam hasil musrenbang RKPD di Kecamatan” adalah sebesar 50% yang berarti termasuk dalam kategori capaian “**Kurang Berhasil**”.

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah :

- Program pelayanan administrasi perkantoran.
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pemerintahan desa/kelurahan.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas pemerintahan desa/kelurahan” diukur melalui 4 indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

| No | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|----|---|--------|--------|-----------|---------|
| 1 | Jumlah desa/kelurahan yang telah selesai tata batas | Jumlah | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Jumlah desa/kelurahan yang tertib administrasi | Jumlah | 8 | 8 | 100 |
| 3 | Jumlah lembaga perekonomian milik desa/kelurahan | Jumlah | 4 | 4 | 100 |

| | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------|---|---|-----|
| 4 | Jumlah PKK desa/kelurahan aktif | Jumlah | 4 | 4 | 100 |
| | | Rata-rata Capaian Sasaran | | | 75 |

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Jumlah desa/kelurahan yang telah selesai tata batas, jumlah desa/kelurahan yang tertib administrasi, jumlah lembaga perekonomian milik desa/kelurahan dan jumlah PKK desa/kelurahan aktif adalah sebesar **75 %** yang berarti masuk dalam kategori capaian **“Kurang Berhasil”**.

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah :

- Program Penataan Daerah Otonomi Baru
- Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah
- Program Peningkatan Promosi dan Investasi

Sasaran 3 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas pemerintahan desa/kelurahan” diukur melalui 1 indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1

| No | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|----|--|----------------------------|--------|-----------|---------|
| 1 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan | Nilai | B | C | 65 |
| | | Rata- rata Capaian Sasaran | | | 65 |

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan” adalah sebesar **65 %** yang berarti masuk dalam kategori capaian **“Kurang Berhasil”**.

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah :

- Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program Peningkatan disiplin aparatur

B. Analisis atas Pencapaian Kinerja Keuangan

Guna melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, Pemerintah Kecamatan Mentaya Hulu di tahun 2018 setelah DPPA Perubahan mengalokasikan jumlah belanja langsung sebesar Rp. 1.686.311.000,-. Data anggaran dan realisasi DPA Pemerintah Kecamatan Mentaya Hulu untuk tahun anggaran 2018 adalah tersaji sebagai berikut .

| No | Uraian Program dan Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Lebih / (Kurang) | |
|-------------|--|----------------------------|---------------|-------------------|-------|
| | | | | Rp. | (%) |
| | Belanja Langsung | 1.686.311.000 | 1.407.875.002 | (278.435.998) | 83,49 |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 615.016.355 | 510.300.526 | (104.715.829) | 82,97 |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 7.500.000 | 7.200.000 | (300.000) | 96,00 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | 24.150.000 | 14.912.926 | (9.237.074) | 61,75 |
| | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 164.442.780 | 160.751.400 | (3.691.380) | 97,76 |
| | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 11.250.000 | 8.615.000 | (2.635.000) | 76,58 |
| | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 26.661.075 | 11.175.000 | (15.486.075) | 41,92 |
| | Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan | 9.000.000 | 6.645.000 | (2.355.000) | 73,83 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 7.737.000 | 7.155.000 | (582.500) | 92,47 |
| | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 7.385.000 | 5.330.000 | (2.055.000) | 72,17 |
| | Penyediaan Makanan dan Minuman | 33.100.000 | 32.350.000 | (750.000) | 97,73 |
| | Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | 97.130.000 | 91.486.200 | (5.643.800) | 94,19 |
| | Rapat rapat Koordinasi di Dalam Daerah | 226.660.000 | 164.680.500 | (61.980.000) | 72,66 |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 462.367.200 | 389.032.621 | (73.334.579) | 84,14 |
| | Pembangunan Gedung Kantor | 329.367.200 | 325.698.000 | (3.669.200) | 98,89 |
| | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 33.000.000 | 32.825.000 | (175.000) | 99,47 |
| | Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan | 7.500.000 | 0 | (7.500.000) | 0 |
| | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 50.000.000 | 6.000.000 | (44.000.000) | 12,00 |
| | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 35.000.000 | 24.509.621 | (10.490.379) | 70,03 |
| | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 7.500.000 | 0 | (7.500.000) | 0 |
| 3 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 7.600.000 | 0 | (7.600.000) | 0 |
| | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | 7.600.000 | 0 | (7.600.000) | 0 |
| 4 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 92.620.000 | 42.000.000 | (50.620.000) | 45,35 |
| | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 92.620.000 | 42.000.000 | (50.620.000) | 45,35 |
| 5 | Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah | 15.000.000 | 13.000.000 | (2.000.000) | 86,67 |
| | Pelaksanaan Sampit Expo | 15.000.000 | 13.000.000 | (2.000.000) | 86,67 |
| 6 | Pogram Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | 132.979.000 | 132.508.000 | (471.000) | 99,65 |
| | Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya | 132.979.000 | 132.508.000 | (471.000) | 99,65 |
| 7 | Program Penataan Daerah Otonomi Baru | 348.028.445 | 310.759.555 | (37.268.890) | 89,29 |
| | Pelaksanaan kegiatan keagamaan, kemasyarakatan dan hari-hari besar nasional/daerah | 166.000.000 | 154.000.000 | (12.000.000) | 92,77 |
| | Penyediaan Barang dan Jasa Kelurahan Kuala Kuayan | 182.028.445 | 156.759.555 | (25.268.890) | 86,12 |
| 8 | Program Penunjang Kegiatan PKK | 12.700.000 | 10.274.300 | (2.425.700) | 80,90 |
| | Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes | 12.700.000 | 10.274.300 | (2.425.700) | 80,90 |
| J U M L A H | | 1.686.311.000 | 1.407.875.002 | (278.435.998) | 83,49 |

Dari data diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan Kantor Kecamatan Mentaya Hulu telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar Rp. **1.686.311.000** dengan realisasi penyerapan sebesar **Rp. 1.407.875.002** atau capaian kinerja keuangan **83,49 %**.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Mentaya Hulu merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga yang dimaksudkan sebagai instrument bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan data dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Mentaya Hulu, dapat dilihat beberapa kelemahan yang menyebabkan kurang maksimalnya hasil capaian kinerja yang diharapkan. Adapun beberapa kelemahan / hambatan tersebut antara lain :

- Dengan semakin tertibnya administrasi dan kemajuan teknologi baik di tingkat Kecamatan maupun tingkat desa, tetapi masih kurangnya SDM yang memenuhi kualitas yang diharapkan.
- Minimnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan
- Masih minimnya anggaran sebagai salah satu pendukung pencapaian target dan tujuan sehingga program dan kegiatan yang belum dapat berjalan dengan maksimal.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dikelola Kecamatan Mentaya Hulu sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada dalam struktur organisasi Kecamatan Mentaya Hulu dimana pengelolaan sumber daya yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Adapun langkah-langkah untuk meminimalkan hambatan-hambatan yang ada adalah sebagai berikut :

- Berupaya meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan mengikutsertakan pada diklat-diklat maupun pembinaan-pembinaan.
- Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang kegiatan.
- Mengajukan tambahan anggaran kepada Pemerintah Daerah serta meningkatkan swadaya masyarakat dalam mendukung program kegiatan.

Dari hasil evaluasi kinerja pada Kantor Kecamatan Mentaya Hulu selama tahun 2018 dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan

sangat baik, namun demikian pada hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts) belum sesuai target yang diharapkan.

Dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2018 masih terdapat beberapa kegiatan yang berlanjut di tahun 2019. Hal ini kita laksanakan berdasarkan hasil evaluasi akhir tahun 2018 dimana masih diperlukan kegiatan tersebut pada waktu yang akan datang. Disamping itu juga sebagai pendorong peningkatan kinerja yang ada sehingga target yang direncanakan dapat tercapai.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Mentaya Hulu tahun 2018 ini disusun agar dapat bermanfaat bagi kita semua.



**STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN MENTAYA HULU**

